

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang adanya teori-teori yang bersangkutan dengan variabel judul yang diteliti dan landasan teori ini sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan juga sebagai penyusun instrumen dalam penelitian.

2.1.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) adalah rasio yang menghasilkan laba dengan menggunakan total asset sehingga dalam perusahaan ROA dapat dilihat dari tingkat rendahnya dalam perusahaan, tergantung pada keputusan perusahaan dalam alokasi dana yang mereka miliki pada berbagai bentuk investasi atau aktiva (keputusan investasi).

Menurut Muhamad dalam bukunya yang berjudul “ Pengantar Akuntansi syariah” edisi 2 tahun 2005 halamarn 259 bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi :

- a. Margin laba (Profit Margin) yang merupakan gambaran efesiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Margin laba} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- b. Pengembalian atas aktiva (return on asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan ke untungan.

$$\text{Pengembalian atas aktiva} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}}$$

Return on asset (ROA) ini termasuk dalam salah satu rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pengertian ROA menurut beberapa ahli yaitu :

- a. Menurut Kasmir (2008:201) “ Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
- b. Menurut Hanafi (2009:81) Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total asset tertentu.

ROA menurun disebabkan karena pengembalian aktiva berkurang, aktiva yang dimaksud disini adalah dana pihak ketiga, dibank itu sendiri aktiva digunakan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga apabila pengembalian dana pihak ketiga atau aktiva menurun, maka ROA. Dana pihak ketiga menurun bisa terjadi karena nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dana pihak ketiga sendiri merupakan dana yang di percayakan oleh masyarakat (diluar

bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. (Bastian dan Suharjo, 2006:29).

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedian untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik pula, karena tingkat pengmebalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65).

Return on assets (ROA) bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu (Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, 2009:161) :

1. *Profit margin*

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.

2. Perputaran total aktiva (*asset*)

Perputaran total aktiva (*asset*) mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (*asset*) perusahaan.

2.1.2 Pengertian Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini sering juga disebut rasio yang dapat mengefisienkan suatu perusahaan guna dalam efisiensi untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional.

Dahlan Siamat (2001:153) menyatakan pengertian rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah: “Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.”

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya.

Menurut Rivai dkk (2007) Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. Rasio ini dirumuskan dengan :

$$BOPO = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots$$

Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasionalnya.

2.1.2.1 Komponen Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Komponen adalah suatu rangkaian dari beberapa jenis sehingga dapat menghasilkan suatu definisi, komponen dari BOPO ini menjelaskan tentang keterkaitan biaya-biaya operasional yang ada pada biaya operasional dan pendapatan operasional.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:111) terdapat beberapa komponen pendapatan dan biaya operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional
- b. Beban Operasional

Adapun penjelasan dari kedua hal di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah:

1. Hasil Bunga

Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.

2. Provisi dan Komisi

Yang dimaksud ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek, dan lainnya.

3. Pendapatan Lainnya

Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat berharga, pasar modal, dan lainnya.

b. Beban Operasional

Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang terperinci sebagai berikut:

1. Beban Bunga

Beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada nasabah penabung dan nasabah deposan yang besarnya ditentukan oleh bank dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian atau bulanan. Biaya ini yang paling besar porsinya terhadap biaya bank secara keseluruhan. Biaya ini harus diantisipasi dalam oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporan.

2. Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif

Pos ini berisi penyusutan/ amortisasi/ penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank. Pengelolaan dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Yang tergolong dalam aktiva produktif yaitu:

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat berharga
- c. Penempatan dana antar bank
- d. Tagihan akseptasi dan transaksi derivative
- e. Penyertaan
- f. Lainnya

3. Beban Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi

Pos ini berisi penyusutan amortisasi/ penghapusan atas transaksi rekening administrasi. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat dibatalkan (*Irrevocable*) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Kontijensi adalah suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya tagihan atau kewajiban di masa yang akan datang.

4. Beban Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:

a. Beban Administrasi dan Umum, terdiri dari:

1. Premi asuransi lainnya
2. Penelitian dan pengembangan
3. Sewa dan Promosi
4. Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
5. Barang dan Jasa
6. Penyusutan/ amortisasi/ penghapusan aktiva tetap dan inventaris dan amortisasi yang ditangguhkan

b. Beban Personalia, terdiri dari:

1. Gaji dan Upah
2. Honorarium komisaris/ dewan pengawas
3. Pendidikan dan Pelatihan

c. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga

d. Beban Transaksi Valas

e. Beban Lainnya : Komisi/provisi dan transaksi derivative, premi asuransi kredit dan penjaminan dana pihak ketiga.

2.1.3 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil pada bank tersebut.

2.1.3.1 Pengertian Deposito

Deposito adalah investasi dana dari nasabah yang menyimpannya dalam bank, yang dapat ditarik dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank dan yang telah melakukan perjanjian dengan bank yang bersangkutan melakukan jangka waktunya.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS, sedangkan Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad medharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Veithzal Rivai (2007:417) memberikan pengertian deposito berjangka sebagai berikut:

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2.1.3.2 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharin*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Rodoni dan Hamid (2008:27-28) memberikan pengertian “*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan”.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Sedangkan Wiroso (2005:33) memberikan pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Mudharabah adalah perjanjian atau suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Landasan syariah *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis berikut (Veithzal Rivai dkk, 2007:471).

Surat Al-Muzzammil [73]:20, yang artinya:”...*dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....*”

Surat Al-Jumu'ah [2]:10, yang artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."

HR Ibnu Majah No. 2280, kitab *at-Tijarah*, yang artinya:

dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."

2.1.3.3 Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil pada bank tersebut.

Deposito *mudharabah* atau deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Adiwarman A. Karim, 2006:303). Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/IV/2000). Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan.

Dari pendapat di tersebut, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

2.1.3.4 Bentuk Deposito Mudharabah

Bentuk deposito mudharabah disini menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang terdapat pada deposito mudharabah sehingga diketahui beberapa bentuk yang ada pada deposito mudharabah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adiwarmanto A. Karim (2006:304) bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu

1. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*
2. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Adapun penjelasan bentuk deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah (URIA)*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal

tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Nominal Deposito} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender Yang Bersangkutan}}$

Sumber : Adiwarman A.Karim (2006:304)

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

1. *Anniversary Date*
 - a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
 - b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

- c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

2. *End of Month*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA).

2. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini terdapat dua metode, yaitu *Cluster Pool of Fund* dan *Specific Product* (Adiwarman A. Karim, 2006:307).

- a. *Cluster Pool of Fund* adalah penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Dalam memperhitungkan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*, Bank Syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Nominal Deposito Muqayyadah (RIA)} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender yang Bersangkutan}}$
--

Sumber: Adiwarman A. Karim (2006:307)

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu:

1. *Anniversary Date*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito
- b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bukan terakhir.
- c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2. *End of Month*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

- b. *Specific Product* adalah penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days* sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Hari bagi hasil	Nominal deposito	
_____ X	_____	X return proyek
Hari bagi hasil terakhir Sampai bagi hasil berikutnya	Nominal proyek yang dibiayai	

Sumber: Adiwarmarman A. Karim (2006:308)

Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.
2. Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal

bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

2.1.4 Tinjauan Umum Bank Syariah

Tinjauan disini adalah pemeriksaan yang diteliti, penyidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa dan penyajian data yang dilakukan sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. Dengan adanya tinjauan bank syariah untuk melihat kegiatan bank syariah yang diteliti pada penelitian ini.

2.1.4.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan atau lembaga yang memiliki tugas utamanya menghimpun dana masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghimpun dananya disetiap waktunya.

Lembaga keuangan terdapat dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah: “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14/1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan di Indonesia bahwa

lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah antara lain; Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Perbankan di Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan

pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Bank Indonesia, 2012).

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan berikut ini:

1. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk:
 - a. simpanan giro (*demand deposit*), artinya simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro,
 - b. simpanan tabungan (*saving deposit*), artinya simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank,
 - c. simpanan deposito (*time deposit*), artinya simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) untuk penarikannya.
2. Menyalurkan dana (*lending*) atau menjual dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, dalam bentuk:
 - a. kiriman uang (*transfer*), artinya jasa pengiriman uang lewat bank,
 - b. kliring (*clearing*), artinya penagihan warkat (surat-surat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota,
 - c. inkaso (*collection*), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri,
 - d. kartu kredit atau ATM atau bank *card*,

- e. *Letter of Credit (L/C)* artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk,
- f. cek wisata (*trevellers cheque*) artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan.

Sedangkan fungsi bank umum antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.
2. Memberikan kredit pada masyarakat.

2.1.4.2 Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

Berdasarkan UU. No. 10 Th 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam definisi prinsip syariah terdapat dua hal penting yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah itu sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan antara barang yang dalam disewakan pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Pengertian bank syariah dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Dari pengertian tersebut, undang-undang hanya menekankan pada kegiatan usaha bank syariah berdasarkan ajaran Islam. Di samping itu, sekaligus mengetengahkan jenis bank syariah yang sebenarnya tidak termasuk

kedalam pengertian bank syariah. Menurut Sudarsono (2003:22) pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit atau jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.4.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional melakukan sistem bunga. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba).

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantosa(2000: 198) riba yaitu: “Riba secara sederhana berarti system bunga berbunga atau *compound interest* yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak”.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 34) perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	<i>Profit dan falah oriented.</i>	<i>Profit oriented.</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
6.	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.	Besaran bagi hasil tetap.

Sumber : (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 34)

2.1.4.4 Kinerja Laporan Keuangan

Kinerja laporan keuangan adalah catata informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu priode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63) Laporan Keuangan adalah:

Laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam rangka peningkatantransparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank wajib menyusun danmenyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan yang terdiri dari(Siamat, 2005) :

a. Laporan Tahunan dan Laporan keuangan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan public. Laporan Keuangan Tahunan adalah:

1. Neraca, menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu.
3. Laporan perubahan equitas adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik.
4. Laporan arus kas berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan bulanan bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan.

d. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki anak perusahaan, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan laporan keuangan, menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” (IAI, 2002), adalah sebagai berikut:

- A. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu.
- B. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan.
- C. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan.
- D. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan penelitian, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil	Sumber
1. Andryani Isna K , Kunti Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh Return on Asset,BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah	Berdasarkan uji F, menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA),BOPO, dan tingkat suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah 2009-2011 . Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa secara persial variabel Return on Asset (ROA) dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.	Andryani Isna K, Kunti Sunaryo Analisis pengaruh Return on Asset,BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah (2012) Alumni Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta.

2.Husni ,	Pengaruh ROE,BOPO dan NPL terhadap tingkat deposito mudharabah pada bank syariah.	<p>Hasil pengujian hipotesis secara persial menunjukan bahwa Return on Equity, BOPO dan NPL berpengaruh terhadap tingkat deposito mudharabah pada bank syariah.</p> <p>Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa ROE,BOPO,dan NPL tidak berpengaruh terhadap tingkat deposito mudharabah pada bank syariah.</p>	Husni , pengaruh ROE,BOPO dan NPL terhadap tingkat deposito mudharabah pada bank syariah .
3. Siti Rahayu,	Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequancy Ratio terhadap Tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah	Hasil pengujian ini menunjukan bahwa ROA, suku bunga terdapat pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan untukBOPO dan CAR tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah.	Siti Rahayu, Pengaruh ROA,BOPO, suku bunga dan Capital Adequancy Ratio terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peran perbankan saat ini sedang mempengaruhi perekonomian yang terjadi pada suatu negara , jika peran perbankan ini dijadikan kemajuan dalam suatu negara maka kemajuan dalam suatu negara akan mempengaruhi perbankan saat ini sehingga peranan yang terjadi pada bank ini sangat berpengaruh untuk pemerintah dan masyarakat yang mengartikan keadaan suatu negaranya saat ini.

Pengertian bank Menurut UU No 21 tahun 2008 , pasal 1 adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa bank sebagai badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan banyak lainnya seperti masyarakat ingin meningkatkan atau mengembangkan usahanya sendiri untuk bisa lebih maju, adapun jenis bank yang dapat dilihat dari cara menentukan harga dibagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah sendiri sudah ditetapkan dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.


Salah satu produk yang menjalankan akad *mudharabah* adalah deposito. Menurut Undang-Undang No.21 2008 Deposito adalah Investasi dana

berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah salah satunya dapat mempengaruhi adalah Return on Asset (ROA) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Pengertian Menurut Hanafi (2009:81) Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total asset tertentu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahlan Siamat (2001:153) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dibawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian skripsi ini adalah :

H1 : Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Simpanan deposito *mudharabah*.

H2 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.

H3 : Return on Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap Simpanan Deposito *Mudharabah*.